

**ANALISIS YURIDIS ATAS FATWA MUI TENTANG
CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT TUKAR MELALUI
APLIKASI INDODAX**

SKRIPSI

Oleh

**Mas Moch Alfian A.M.HS
NIM. C92218147**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mas Moch Alfian Ali Mashur HS
Nim : C92218147
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata
Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Analisis Yuridis atas Fatwa MUI tentang
Cryptocurrency sebagai Alat Tukar melalui Aplikasi
Indodax

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/karya sayasendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Mas Moch Alfian Ali Mashur HS
NIM. C92218147

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis atas Fatwa MUI tentang Cryptocurrency sebagai Alat Tukar melalui Aplikasi Indodax ” yang ditulis oleh Mas Moch Alfian Ali Mashur HS NIM. C92218147 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 20 Juni 2022

Pembimbing,



Dimiyati, MEI
NIP. 197708262005011006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mas Moch Alfian Ali Mashur HS NIM C92218147 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

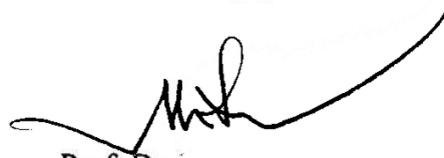
Penguji I



Dimyati, MEI

NIP. 197708262005011006

Penguji II



Prof. Dr. H. Masrunan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

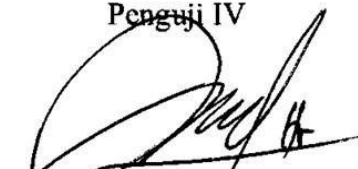
Penguji III



Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA

NIP. 197001182002121001

Penguji IV



Daman Huri, SH, M.Hum

NIP. 202111014

Surabaya, 4 Juli 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mas Moch Alfian Ali Mashur HS
NIM : C92218147
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : alfanali69@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)
Yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS ATAS FATWA MUI TENTANG CRYPTOCURRENCY
SEBAGAI ALAT TUKAR MELALUI APLIKASI INDODAX**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juli 2022

Penulis

Mas Moch Alfian Ali Mashur HS

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis atas Fatwa MUI tentang Cryptocurrency sebagai Alat Tukar melalui Aplikasi Indodax”. Penelitian ini dilakukan berangkat dari dua rumusan masalah, antara lain: (1) Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan keharaman *cryptocurrency* sebagai alat tukar, (2) Bagaimana dasar hukum Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan keharaman *cryptocurrency* sebagai alat tukar

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian yang dilakukan menggunakan cara membaca jurnal, buku-buku ilmiah, skripsi, website resmi Indodax yang berguna untuk mengumpulkan data mengenai praktik transaksi *cryptocurrency* sebagai alat tukar melalui aplikasi indodax tersebut. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan pola pikir deduktif yang dilakukan dengan cara menjelaskan teori-teori tentang Fatwa MUI tentang *Cryptocurrency* untuk menganalisis permasalahan tentang *Cryptocurrency* sebagai Alat Tukar melalui Aplikasi Indodax.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan keharaman *cryptocurrency* sebagai alat tukar, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai pengayom umat Islam sudah tepat, yakni dengan tegas menyatakan bahwa menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat tukar ialah haram. Keharaman tersebut berhubungan dengan permasalahan dalam penerapan praktiknya, (2) Berdasarkan dasar hukum Majelis Ulama Indonesia dalam penetapan fatwa, Majelis Ulama Indonesia menggunakan dalil-dalil yang mendukung pengharaman *cryptocurrency* sebagai alat tukar. yakni praktik tersebut mengandung *gharar* dan *dharar* meskipun dalam praktiknya didasarkan pada kesepakatan bersama.

Dari kesimpulan yang sudah dipaparkan, maka penulis menyarankan (1) sebaiknya untuk bertransaksi alangkah bagusnya melakukan pembayaran menggunakan Rupiah sebagai Alat transaksi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena Rupiah Mata Uang yang sah di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga untuk menghindari *gharar* dan *dharar* yang menyebabkan ketidak jelasan dan kerugian dalam bertransaksi, (2) alangkah baiknya jika pemerintah segera membuat regulasi terkait *cryptocurrency* untuk melindungi masyarakat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TEORI UMUM FATWA MUI TENTANG <i>CRYPTOCURRENCY</i> 23	
A. Fatwa MUI tentang <i>Cryptocurrency</i> sebagai Alat Tukar	23
BAB III PRAKTIK TRANSAKSI <i>CRYPTOCURRENCY</i> DI APLIKASI	
INDODAX.....	39
A. Latar Belakang Munculnya <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Alat Tukar	39
B. Praktik Transaksi <i>Cryptocurrency</i> di Indodax	44
C. Proses melakukan Transaksi menggunakan <i>Cryptocurrency</i>	46
BAB IV ANALISIS YURIDIS ATAS FATWA MUI TENTANG	
CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT TUKAR MELALUI	
APLIKASI INDODAX	52

A. Analisis Pertimbangan hukum Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan keharaman <i>cryptocurrency</i> sebagai alat tukar	52
B. Analisis Dasar hukum Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan keharaman <i>cryptocurrency</i> sebagai alat tukar.....	58
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Contoh Transaksi	49
Gambar 3. 2 Fluktuatif Nilai Koin.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada perkembangan jaman yang terus berkembang semua kegiatan manusia semakin mengalami perkembangan, dalam bertransaksi contohnya, pada jaman dahulu dalam kegiatan transaksi/pertukaran dilakukan tanpa menggunakan uang, dan waktu yang ditempuh membutuhkan jangka yang lama serta harus ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Berbeda dengan kegiatan transaksi/pertukaran pada masa sekarang yang mengalami perkembangan yang pesat, kegiatan transaksi pada masa sekarang hanya membutuhkan waktu sangat cepat dan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun.

Pada jaman pertukaran sesudah menggunakan barter jaman selanjutnya yakni melakukan pertukaran menggunakan uang, uang merupakan salah satu penemuan manusia yang paling menakjubkan yang telah dipakai sejak berabad-abad yang lalu, uang adalah suatu benda yang digunakan untuk menilai benda lain serta alat tukar yang

digunakan untuk menukarkan dengan benda lain, dan dapat kita simpan¹.

Fungsi uang pada dasarnya memenuhi 4 syarat yakni, berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*), satuan hitung (*unit of account*), alat penyimpanan nilai (*store of value*), ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deferred payment*).² Uang pun mengalami perkembangan yang panjang seiring dengan perkembangan akal budi manusia, dari perkembangan waktu.³ Yang selanjutnya manusia menggunakan uang barang, yakni menggunakan alat tukar benda sesuatu seperti garam, kulit binatang dll. Dan pada suatu waktu uang logam pun dijadikan alat tukar, uang logam di pilih karena tahan lama, mudah dipindahkan, dan mempunyai nilai tinggi, dan tahap selanjutnya aset kertas semisal cek dan uang kertas sudah mulai dipakai sebagai alat tukar dan dianggap sah sebagai alat pembayaran.⁴

Berkembangnya revolusi jaman, dengan berkembangnya teknologi dan pengetahuan manusia, pada peradaban manusia modern muncul lah uang giral, uang giral yakni penyimpanan uang yang disimpan dengan nama seseorang dan ditaruh di bank dan sewaktu

¹ Solikin Suseno, *Uang Pengertian, Penciptaan, Dan Peranannya Dalam Perekonomian* (PPSK, Bank Indonesia, 2017).2.

² *Ibid*, 2.

³ Geri Achmadi, *Mengenal Seluk Beluk Uang* (Bogor: Yuhistira, 2007).

⁴ *Ibid*, 12.

waktu dapat diambil, uang giral dapat berbentuk cek, telegraphic transfer dan giro.⁵

Dan selanjutnya muncul lagi uang elektronik (*e-money*), uang ini tidak berwujud tidak seperti lainnya, dan berbentuk elektronik, contohnya kartu debit, *e-cash*, smart card. Uang elektronik memudahkan manusia untuk bertransaksi hanya dengan mentransfer atau memindahkan dana dari rekening pembeli ke rekening penjual secara elektronik.⁶ Karena kemudahan dari bertransaksi menggunakan uang elektronik, masyarakat banyak yang menggunakan hal tersebut.

Melihat fenomena dari masyarakat yang memilih menggunakan pembayaran melalui uang elektronik dalam hal melakukan transaksi, hal ini tidak terlepas dari perkembangan jaman yang jual belinya menggunakan media online. Kemudahan jual beli untuk menawarkan barang atau produk melalui media sosial contohnya televisi, website dan aplikasi-aplikasi lainnya, dalam hal ini adalah sebuah bentuk kemudahan yang ditawarkan oleh penjual kepada masyarakat untuk mencari dan memilih kebutuhannya. Untuk itu, fenomena ini adalah fenomena baru bagi masyarakat yang berlatarbelakang di kota-kota besar. Karena terhempit oleh waktu dalam kesibukannya, hal tersebut banyak dari mereka yang tidak sempat dalam melakukan transaksi perbelanjaan di tempat langsung. Hal ini terjadi karena

⁵ Viva Nila dan Dian Anggraini Sari, *Revolusi Uang Digital Era 5.0 Transaksi Digital* (Jakarta: Salemba Empat, 2020). 10.

⁶ Frederich S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, Dan Pasar Keuangan Buku 1* (Jakarta: Salemba Empat, 2010). 72.

mempertimbangkan waktu, banyak beberapa alasan bagi masyarakat untuk melakukan belanja dengan *online* antara lain karena alasan waktu, karena macet di lalu lintas, masih dalam bekerja dan lain sebagainya.

Transaksi perdagangan juga semakin meningkat dengan berkembangnya pemanfaatan teknologi. Sedangkan sistem mata uang sekarang masih ada keterbatasan antara lain terbatas oleh aturan regulasi suatu negara yang memiliki keterbatasan dalam hal *privacy*, inflasi, biaya transaksi, terkena PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan lain sebagainya. Dari keterbatasan itu ada beberapa orang yang menciptakan suatu jenis mata uang baru, dan suatu penciptaan mata uang itu bisa diharapkan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat khususnya para pelaku bisnis *online* agar dapat melakukan transaksi tanpa adanya campur tangan orang ketiga.

Mata uang baru tersebut berbentuk digital atau virtual dan berbasis melalui teknologi *crypthography*.⁷ Teknologi *crypthography* adalah ilmu atau seni yang mempelajari mengenai teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek menjaga kerahasiaan, integritas data, dan autentikasi untuk keamanan informasi.⁸ Dengan perkembangan dan ide baru dari para ahli matematika dan komputer, para ahli tersebut menemukan kemanfaatan lain dari *crypthography* yakni berpotensi untuk membantu kehidupan masyarakat dalam bidang

⁷ Dimas Ankaa Wijaya, *Bitcoin Tingkat Lanjut* (Medan: Puspantara, 2016). 20.

⁸ Harun Mukhtar, *Kriptografi Untuk Keamanan Data* (Sleman: CV Budi Utama, 2018). 13.

jual beli dan mata uang virtual atau digital yang biasa disebut dengan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* sendiri adalah mata uang digital yang tidak diatur oleh pemerintahan karena pertukaran *peer to peer* tidak ada batasan dan bukan termasuk mata uang resmi.⁹ Dengan terciptanya *cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar lahirnya banyak aset digital, diantaranya yang paling terpopuler yaitu *Bitcoin*, *Etherium*, *Ripple* dan lain sebagainya.

Aset digital yang diciptakan pertama kali di dunia adalah *Bitcoin*, dan menjadi salah satu aset *crypto* yang paling terkenal dan memiliki nominal terbesar. *Bitcoin* dibuat oleh seorang yang bernama Satoshi Nakamoto pada tahun 2009, tetapi nama tersebut adalah nama samaran dan tidak diketahui dan ditemukan orangnya.¹⁰

Semua aset digital (*Bitcoin*, *Etherium*, *Ripple* dan lain sebagainya) adalah aset digital dengan jaringan pembayaran memanfaatkan teknologi *peer to peer*.¹¹ Setiap transaksi aset tersebut akan disimpan dalam *database* jaringan aset tersebut, dan secara otomatis semua pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan *database* tersebut dengan munculnya *cryptocurrency* sebagai mata uang digital ini sangat membantu masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran.

⁹ Ibnu Saefullah, *Bitcoin Dan Cryptocurrency Panduan Dasar Untuk Pemula* (Kainoe Books, n.d.). 5.

¹⁰ Alief K, ., *Dasar Investasi Dan Trading Cryptocurrency* (Ak Pedia, n.d.). 14.

¹¹ *Ibid*, 15.

Cryptocurrency memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihan *cryptocurrency* antara lain, kecepatan dan kemudahannya dalam bertransaksi, sehingga bisa dilakukan kapan saja dan tidak menunggu jam atau hari kerja, dan juga persoalan keamanan *cryptocurrency* diatur oleh teknologi *cryptography*, sehingga tidak akan terjadi pemalsuan saldo mata uang. Kekurangannya adanya potensi pelanggaran hukum, karena adanya regulasi di beberapa negara yang melarang melakukan transaksi menggunakan mata uang lain.¹²

Dengan munculnya *cryptocurrency* sebagai alat tukar belakangan ini masyarakat luas terjadi pro dan kontra dalam menanggapi *cryptocurrency* tersebut. Masyarakat yang pro akan *cryptocurrency*, percaya bahwa dengan bertransaksi menggunakan *cryptocurrency* mempermudah mereka dalam bertransaksi karena menggunakan teknologi blockchain, dan tidak ada kerugian karena transaksi nya jelas. Disebutkan jelas karena menggunakan teknologi kriptografi sehingga terjadi *peer to peer* atau tidak ada pihak ke 3 yang menerima nya karena transaksinya langsung tercatat di *blockchain* di setiap koinnya.

Pada tataran praktis, tidak sedikit juga respon masyarakat yang kontra akan *cryptocurrency* sebagai alat tukar. Umumnya teknis transaksi *cryptocurrency* fluktuatif atau nilai koinnya setiap menit naik

¹² Lalu Ahmad Ramadani Nasutian, Dewi Sartika , Muhammad Muhajir Aminy, *„Ekonomi Digital* (Mataram: Sanabil, 2019). 106.

turun, sehingga bisa mengalami kerugian terhadap pihak yang bertransaksi atau yang menerima transaksi.

Berdasarkan permasalahan yang berkembang ditengah masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) berinisiatif menyelesaikan permasalahan tersebut. MUI merupakan Lembaga yang dapat membina, membimbing kaum muslimin di seluruh Indonesia dengan mengeluarkan fatwa sebagai penentuan kebenaran aliran dalam islam. Oleh sebab itu, dalam ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada 9-11 November 2021 di Jakarta tentang *cryptocurrency* sebagai alat tukar. Menurut fatwa tersebut penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar tidak sah dan hukumnya haram karena ada unsur *gharar*, *dharar*, dan bertolak belakang dengan peraturan di Indonesia yakni Undang-Undang No 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.¹³

Bagir Manan dengan mengutip pendapat N.E Van Duyvendijk, menempatkannya Fatwa DSN MUI sebagai bagian dari sumber hukum materiil dalam kelompok tradisi (pendapat keagamaan dan moral, tradisi di bidang hukum). Sebaliknya Utrecht memasukkan sebagai sumber hukum formil, dengan menjelaskan bahwa di daerah-daerah

¹³ Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau *Cryptocurrency*. <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>. Diakses pada 06 Juli 2022

(Indonesia) yang pandangan hidup penduduknya sangat terikat oleh agama, sumber hukum (agama) penting sekali.¹⁴

Penetapan kitab-kitab fiqh sebagai standar rujukan bagi para hakim pengadilan agama merupakan langkah awal ke arah kepastian hukum, yang kemudian melahirkan gagasan untuk pembentukan Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan sebagai bagian dari sumber hukum formal di Indonesia berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.¹⁵ Fiqh dan fatwa, meskipun sangat beranekaragam dan mungkin terdapat kontradiksi satu dengan yang lain, sudah merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat dalam praktek penyelenggaraan syariah. Dibanding dengan konvensi ketatanegaraan yang merupakan kaidah-kaidah hukum tertulis sebagaimana dimaksud dalam penjelasan UUD 1945 (sebelum diubah),¹⁶ yang menjadi dasar kehidupan ketatanegaraan sepanjang kaidah tersebut timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, maka tampaknya fiqh dan fatwa pun dalam kenyataannya

¹⁴ Zafrullah Salim. Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012, 27.

¹⁵ Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 131.

¹⁶ Penjelasan UUD 1945 (sebelum diubah) : “Undang-Undang Dasar suatu negara hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.”

telah menempati kedudukan mirip seperti konvensi dalam pengamalan syari'ah.¹⁷

Fatwa yang telah diadopsi menjadi hukum positif ini diramu kembali mejadi aturan-aturan pada kegiatan syariah. Tentu, pelanggaran terhadap peraturan ini dapat menimbulkan sanksi hukum. Sanksi hukum diberikan melalui peradilan agama sebagai dari penyelesaian sengketa syariah.¹⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin memahami lebih dalam mengenai status hukum *Cryptocurrency* dalam masalah tersebut, selain itu peneliti juga akan menelaah kedudukan hukum yang dikeluarkan MUI, terkait *cryptocurrency* sebagai alat tukar. oleh karena itu peneliti tergerak untuk mengkaji lebih lanjut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Fatwa MUI tentang Praktik Transaksi *Cryptocurrency* Di Aplikasi Indodax**”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Adapun batasan masalah ini dibuat penulis agar dapat menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan yang ada dengan membuat identifikasi masalah dan batasan masalah, berikut adalah identifikasi masalah tersebut, yakni:

¹⁷ Zafrullah Salim. Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia. Fatw Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012, 29.

¹⁸ Diana Mutia. “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif di Indonesia”. *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 14 No. 04* (Desember, 2017), 34

1. Perkembangan transaksi yang terus berkembang
2. Terciptanya/munculnya jenis mata uang baru (*cryptocurrency*) dari berkembangnya pemanfaatan teknologi
3. Kelebihan dan kekurangan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar
4. Problematika adanya pro dan kontra mengenai penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang untuk alat tukar pembayaran
5. Penerapan teori Fatwa MUI tentang *Cryptocurrency* sebagai Alat Tukar melalui Aplikasi Indodax
6. Analisis Yuridis atas Fatwa MUI tentang *Cryptocurrency* sebagai Alat Tukar melalui Aplikasi Indodax

Sesuai batasan masalah diatas, menggunakan beberapa objek penelitian yang akan digunakan oleh penulis sebagai pembahasan akan penelitian ini. Supaya penulis bisa mengkaji dan membahas penelitian ini secara detail. Maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun batasan masalah tersebut, yakni :

1. Pertimbangan hukum Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan keharaman *cryptocurrency* sebagai alat tukar
2. Dasar hukum Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan keharaman *cryptocurrency* sebagai alat tukar

C. Rumusan Masalah

Melihat uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan keharaman *cryptocurrency* sebagai alat tukar?
2. Bagaimana dasar hukum Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan keharaman *cryptocurrency* sebagai alat tukar?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka tersebut adalah ringkasan gambaran terhadap penelitian sebelumnya yang pernah dibahas, jadi tidak ada peniruan atau penjiplakan karya dalam penelitian ini. Sesuai pencarian yang sudah dilakukan oleh penulis, penulis mendapatkan karya ilmiah atau penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian ini yakni berkaitan dengan bertransaksi menggunakan alat tukar *cryptocurrency*. Namun analisis serta objek penelitian yang digunakan oleh penulis terdahulu berbeda dengan penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu tersebut, yakni :

1. Nur Lailatus Sholihah, (Skripsi 2014) *“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Uang Digital Bitcoin Study Kasus Perusahaan Artabit”*. Fokus penelitian skripsi diatas adalah pada pertukaran transaksi mata uang *bitcoin* yang di tinjau dari fikih muamalah dan tinjauan dari DSN-MUI, persamaan dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis yakni memiliki persamaan terkait sama sama mebahas tentang transaksi menggunakan salah satu koin *cryptocurrency*. Perbedaan dari

penelitian yang disusun penulis yakni terkait pisau analisis yang dibahas dan objek study pembahasan, pada penelitian ini pisau analisis yang akan dibahas yaitu menggunakan Fatwa MUI tentang *Cryptocurrency* sebagai alat tukar.

2. Muhammad Imam Sabirin, (Skripsi 2015), "*Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Prespektif Hukum Islam*". Fokus penelitian skripsi diatas adalah menjelaskan bagaimana penggunaan mata uang *bitcoin* sebagai alat transaksi dari pandangan hukum Islam. Persamaan dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis yakni memiliki persamaan membahas penggunaan mata uang *cryptocurrency* sebagai alat transaksi. Perbedaan dari penelitian yang disusun penulis yakni pada analisis yang dibahas, pada penelitian ini pisau analisis yang dibahas yaitu menggunakan Fatwa MUI tentang *Cryptocurrency* sebagai alat tukar, sedangkan penelitian skripsi diatas yaitu menggunakan pisau analisis prespektif hukum Islam.
3. Feri Pratama, (Skripsi 2019) "*Analisis transaksi jual beli bitcoin dalam prespektif ekonomi Islam*". Fokus penelitian ini adalah pada praktik penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi dalam jual beli yang ditinjau dari ekonomi Islam, persamaan dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis yakni memiliki permasalahan terkait pembahasan masalah yakni tentang transaksi menggunakan salah satu koin *cryptocurrency*. Perbedaan dengan

penelitian yang disusun penulis yakni terkait pisau analisis yang akan dibahas, pada penelitian ini pisau analisis yang akan dibahas yakni menggunakan Fatwa MUI tentang *Cryptocurrency* sebagai alat tukar dan penelitian ini berfokus pada semua koin pada *cryptocurrency*. Sedangkan penelitian yang digunakan oleh penulis diatas yakni menggunakan prespektif ekonomi Islam dan penelitian ini berfokus pada satu koin yaitu *bitcoin*.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diketahui dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan pengetahuan pertimbangan hukum Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan keharaman *cryptocurrency* sebagai alat tukar
2. Untuk mendapatkan pengetahuan dasar hukum Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan keharaman *cryptocurrency* sebagai alat tukar

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, secara teoritis penelitian ini bisa memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Ekonomi Syariah, antara lain :
 - a. Menambah pengetahuan dan referensi yang menyinggung dalam hal praktik *cryptocurrency* dalam bertransaksi dan menjadi alat tukar di Indodax dalam hal umum
 - b. Tinjauan Yuridis Fatwa MUI tentang praktik *cryptocurrency* dalam bertransaksi dan menjadi alat tukar di aplikasi Indodax dalam hal umum
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi penulis
Bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan ilmiah mengenai penerapan Fatwa MUI tentang *Cryptocurrency* sebagai Alat Tukar melalui Aplikasi Indodax
 - b. Bagi masyarakat
secara praktis penelitian skripsi ini diharapkan berguna agar menjadi sumbangsih, kontribusi ilmu, dan pengetahuan bagi masyarakat umum serta praktisi *cryptocurrency* dalam bertransaksi dan menjadi alat tukar di aplikasi Indodax.

G. Definisi Operasional

Agar menghindari terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini dan agar dapat mendapatkan penjelasan yang jelas, maka penulis skripsi akan memberikan penegasan dan pengertian terhadap skripsi yang akan diangkat. Hal ini berguna agar pembahasan tidak terlalu melebar dan menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian, oleh karena itu penulis akan memberikan penjelasan yang akan menjadi kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut :

1. Fatwa MUI adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah-masalah hukum yang muncul dalam kehidupan umat islam.
2. Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak organisasi maupun individu yang mampu melahirkan perubahan atas harta atau finansial yang dimilikinya
3. *Cryptocurrency* adalah mata uang virtual atau digital yang terjamin melalui kriptografi, dan terjaring di desentralisasi berdasarkan teknologi blockchain serta crypto tersebut berfokus pada berbagai algoritma enkripsi dan teknik kriptografi yang melindungi entri ini, yang menjadikan tidak mungkin untuk digandakan atau bahkan dipalsukan
4. Indodax adalah sebuah *platform* jual beli (*marketplace*) aset kripto terbesar di indonesia, dengan aplikasi tersebut bisa dilakukan jual

beli aset kripto dan juga menjadi alat tukar pembayaran seperti *Bitcoin, Ripple, Ethereum*, dan beberapa aset lainnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Analisis Yuridis atas Fatwa MUI tentang Cryptocurrency sebagai Alat Tukar melalui Aplikasi Indodax menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, membaca, mengkaji dan menelaah sumber data disebut dengan *library research*.

Penelitian pustaka (*library research*) adalah memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian, riset pustaka membatasi kegiatan dengan memperoleh bahan-bahan koleksi perpustakaan dengan redaksi buku, jurnal, makalah seminar dan artikel.¹⁹

Dari penjelasan diatas data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, baik melalui literatur buku, jurnal, skripsi, dan literatur lain yang berhubungan dengan objek permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti yakni **“Analisis Yuridis atas Fatwa MUI tentang**

¹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). 1.

Cryptocurrency sebagai Alat Tukar melalui Aplikasi Indodax”.

Dengan tujuan agar mendapatkan data yang jelas dan akurat.

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan oleh penulis diatas, maka data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini yakni:

- a. Data pertimbangan hukum Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan keharaman *cryptocurrency* sebagai alat tukar
- b. Data dasar hukum Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan keharaman *cryptocurrency* sebagai alat tukar

3. Sumber data

Berdasarkan jenis penelitian yang diteliti oleh penulis, sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan suatu sumber yang mempunyai sifat otoritas yang meliputi catatan-catatan resmi, peraturan perundang-undangan, putusan hakim atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Data primer yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini adalah :

- 1) Dimas Ankaa Wijaya, *Bitcoin Tingkat Lanjut*.
- 2) Ibnu Saefullah, *Bitcoin dan Cryptocurrency Panduan Dasar Untuk Pemula*.

- 3) Alief K., *Dasar Investasi dan Trading Cryptocurrency*.
- 4) <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>
- 5) Blog.indodax.com

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan struktur dengan data historis tentang variabel-variabel yang sudah dikumpulkan atau dihimpun oleh pihak lain sebelumnya, dengan sumber data yang diperoleh dari berbagai website internet, perpustakaan umum, dokumen-dokumen resmi, buku-buku.²⁰ Data sekunder yang telah dihimpun dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini seperti :

- 1) Solikin Suseno, *Uang Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*
- 2) Geri Achmadi, *mengenal seluk beluk uang*
- 3) Viva Nila Sari dan Dian Anggraini, *Revolusi Uang Digital Era 5.0 Transaksi Digital*
- 4) Frederich S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku 1*
- 5) Harun Mukhtar, *Kriptografi Untuk Keamanan Data*, Dewi Sartika Nasutian,

²⁰ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis – Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: Grasindo, 2005). 168.

6) Muhammad Muhajir Aminy, Lalu Ahmad Ramadani, *Ekonomi Digital*.

7) Undang-Undang No 7 tahun 2011

8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015

c. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu metode dengan cara menelaah berbagai literatur, berbagai buku, laporan, catatan yang berhubungan dengan pembahasan yang akan diteliti.

2) Dokumentasi

Dokumentasi bisa dimanfaatkan sebagai teknik untuk memperkuat perolehan data atau tambahan sumber data primer dari teknik lainnya. Dalam penelitian ini, penulis mendokumentasikan beberapa sumber data tentang aplikasi indodax sebagai pelengkap dan bukti atas kebenaran kepenulisan yang bersangkutan.

d. Teknik pengolahan data

Untuk mempermudah analisis dari penelitian maka perlu data yang harus diolah dan diperoleh. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam kepenulisan ini adalah :

- 1) *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari data-data yang sudah didapatkan terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan data yang ada. Dalam hal ini penulis mengambil data yang akan dianalisis dari rumusan masalah saja.
- 2) *Organizing*, yaitu mengorganisir dan menyusun data yang sudah diperoleh dengan kerangka paparan yang telah direncanakan untuk mendapatkan bukti bukti secara jelas dan relevan mengenai Analisis Yuridis atas Fatwa MUI tentang Cryptocurrency sebagai Alat Tukar melalui Aplikasi Indodax .
- 3) *Finding*, yaitu dengan menganalisis hasil susunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang sudah diperoleh sehingga memperoleh kesimpulan yang merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah, dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori Fatwa MUI tentang *cryptocurrency* sebagai Alat Tukar

e. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data deduktif. Analisis data deduktif adalah suatu kesimpulan yang berangkat dari teori umum yang

kemudian untuk menganalisis aspek-aspek/sesuatu yang khusus.²¹

I. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat pembahasan penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, penulis mengadopsi pembahasan sistematis berikut:

Bab pertama berisi pembahasan tentang pendahuluan, pada bab ini juga menjelaskan mengenai pembahasan sistem, meliputi: latar belakang masalah, penyajian masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, penggunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ini adalah landasan teori penelitian yang digunakan untuk pisau analisis, analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni, teori Fatwa MUI tentang *Cryptocurrency* sebagai Alat Tukar dalam subbab bagian ini terdapat pengertian dan dasar hukum fatwa, sejarah DSN MUI, metode istinbath DSN MUI dan isi fatwa MUI tentang *cryptocurrency*

Bab ketiga adalah menjelaskan tentang data penelitian yang akan digunakan sebagai arah dari analisis. Objek penelitian yang digunakan sebagai arah dari analisis dalam penelitian ini adalah bagaimana transaksi *cryptocurrency* sebagai alat tukar melalui Indodax.

²¹ Sandu dan M. Ali Sodik Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015). 32.

Pada bab ini meliputi penjelasan profil aplikasi Indodax, dan tahapan melakukan transaksi di aplikasi Indodax.

Bab keempat adalah memuat tentang penyajian analisis data yang telah didapatkan dan diperoleh baik dari data sekunder maupun data primer yang akan dijelaskan dan dioleh dari beberapa tahapan. Tahapan tersebut dimulai dari pertimbangan hukum Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan keharaman *cryptocurrency* sebagai alat tukar, dasar hukum Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan keharaman *cryptocurrency* sebagai alat tukar.

Bab kelima adalah bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, kesimpulan yang dilakukan guna menjawab rumusan masalah yang sudah diuraikan dan saran guna memperbaiki penelitian-penelitian yang akan dilakukan berikutnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TEORI UMUM FATWA MUI TENTANG *CRYPTOCURRENCY*

A. Fatwa MUI tentang *Cryptocurrency* sebagai Alat Tukar

1. Pengertian dan dasar hukum fatwa

Fatwa berasal dari bahasa Arab, al-fatwa yang berarti nasihat, petunjuk, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan peraturan, jamak, al-fatwa. Yang memberi fatwa dalam istilah fiqh disebut *mufti*, sedangkan yang meminta fatwa disebut *mustafti*. Pemohon fatwa dapat berupa perorangan, yayasan, atau perkumpulan lokal. Dalam *ushul al-fiqh*, fatwa mengandung makna penilaian yang disampaikan oleh seorang *mufti*, baik mujtahid maupun faqih, dalam kasus yang diajukan oleh *mustafti*, yang tidak bersifat mengikat.

Fatwa yang dikemukakan oleh *mufti* tidak perlu dibuntuti oleh para *mustafti*, dengan alasan fatwa tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat (*ghairu mulzimin*), namun bersandar pada ketenangan dan kepercayaan *mustafti* terhadap masalah yang disampaikan.¹

Menurut sudut pandang bahasa adalah suatu langkah untuk menyelesaikan permasalahan.² Sedangkan menurut istilah, fatwa

¹ Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa*, (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2000), 1.

² Khairul Anam and A. Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqh II* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 173.

diartikan sebagai solusi hukum atas suatu permasalahan yang tengah terjadi secara terminologis fatwa yaitu memberikan jawaban Hukum atas fenomena yang terjadi berdasarkan dengan isu yang dipertanyakan.³ Dengan kata lain, fatwa merupakan suatu ketentuan hukum berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh seorang mufti.

Komisi Fatwa MUI mengartikan fatwa ialah penjelasan suatu hukum Islam terhadap problem yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat dan menjadi pedoman dalam melakukan ajaran agama Islam.⁴ Bisa disimpulkan, bahwa Fatwa MUI ialah keputusan atau pendapat yang dikeluarkan oleh MUI tentang suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan Muslim.

Oleh sebab itu, secara syariat fatwa diartikan sebagai penjelasan hukum Islam atas suatu permasalahan dari berbagai masalah yang terjadi, yang di jelaskan melalui dalil berasal dari sumber Al- Qur'an, hadits, dan ijtihad. Fatwa dianggap perkara yang sangat penting bagi masyarakat, disebabkan karena tidak semua individu bisa menggali hukum-hukum syariat. Jika setiap individu juga mempunyai kemampuan menggali hukum islam sampai mencapai taraf ijtihad, maka kegiatan atau pekerjaan individu tersebut akan tidak terlaksana.⁵

³ Yusuf Al-Qardlawy, *Al-Fatwa Bain Al-Indlibath Wa Al-Tasayyub* (Mesir: Dar Al-Qalam, n.d.), 5.

⁴ MUI, *Pengantar Komisi Fatwa DSN MUI Dalam Hasil Munas VII Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretariat MUI, 2005), 13.

⁵ Ibid., 374-375.

Pencarian jawaban atas permasalahan baru yang belum tercakup dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah melalui lembaga ijtihad ini membutuhkan keterampilan dan persyaratan yang sangat ketat. Perbuatan membuat undang-undang tanpa dasar yang jelas (*tahakkum*) sangat dicela oleh agama, seperti yang ditunjukkan dalam firman Allah SWT Surah An-Nahl ayat 116:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا نَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

*“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung.”*⁶

Makna ayat diatas menjelaskan bahwa Bagi individu yang tidak bisa berijtihad seorang diri, wajib baginya untuk mengikuti penilaian orang-orang yang ahli (Ulama). Fatwa selain memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan juga berfungsi sebagai alat dalam menjawab perkembangan isu terkini atau kontemporer. Untuk situasi ini, fatwa dapat memberikan keyakinan dalam memberikan status yang sah untuk suatu masalah yang muncul.⁷

Oleh karena itu, dalam mengelola suatu permasalahan hukum, seorang *mufti* harus mengetahui secara mendalam masalah yang diajukan, dengan mempertimbangkan kemaslahatan *mustafti*,

⁶ Fadil Abdu Rahman Bafadol, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2005), 281.

⁷ Ma'aruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsa, t.t.), 7-8.

lingkungan sekitar dan tujuan yang diinginkan atas fatwa tersebut.⁸

Fenomena dan adanya permintaan fatwa (*istiftaa*) telah ada dan sebagian besar telah menjadi bahan sejak awal perkembangan Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, banyak sahabat mendapatkan informasi tentang berbagai masalah. Sebagian jawaban atas pertanyaan para sahabat terdapat dalam Al-Qur'an dan sebagian lainnya bersifat umum, dipahami dalam sunnah Nabi Muhammad.

Ada banyak ayat yang merupakan jawaban atas pertanyaan sahabat saat itu. Namun, perlu dicatat, meskipun ayat tersebut adalah solusi untuk masalah yang dihadapi oleh para sahabat di zaman Nabi, substansi hukum dari ayat itu pada umumnya berkaitan dengan umat Islam, karena dalam hal ini yang diperhitungkan adalah bunyi ayat tersebut bukan semata-mata kekhususan permasalahan yang menjadikan ayat tersebut diturunkan.

Ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai sumber dasar fatwa antara lain adalah, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 127

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ بِمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى
النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْثِقُهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ يَوْمَ تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

“ Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga

⁸ Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa* (Banten: Yayasan Ulumul Qur'an, 2000), 2.

memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.”⁹

b. Al-Qur'an surat al-A'raf (7) ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Katakanlah, tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersatukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan mengadakan terhadap Allahapa yang tidak kamu ketahui.”¹⁰

Ayat di atas merupakan pegangan fatwa Mui ketika akan mengeluarkan dan menetapkan suatu fatwa. Kekhawatiran pun akan teratasi jika memiliki pegangan dalil diatas. Saat mengeluarkan dan menetapkan suatu fatwa, fatwa MUI harus memperhatikan kondisi dan situasi serta budaya social masyarakat, supaya fatwa yang telah dikeluarkan bisa membawa kemaslahatan dan sejalan dengan tujuan pensyaria'tan hukum Islam (*maqashid al tasyri'*), yaitu kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-ammah*) yang disepakati oleh seluruh ulama. Dengan ini, pedoman dasar bagi fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI

⁹ Fadil Abdu Rahman Bafadol 'Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,....., 99.

¹⁰ Fadil Abdu Rahman Bafadol, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,....., 155.

ialah dalil-dalil hukum Islam, yaitu al-Qur'an, sunnah serta dalil berupa *ijtima'* sahabat, di samping memperhatikan kemashlahatan tadi.¹¹

2. Sejarah Dewan Syariah Nasional MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) terbentuk pada Tahun 1975 sebagai wadah bagi golongan Ulama tradisional dan modern untuk bersama-sama mengeluarkan fatwa. Sejak dibentuknya pada tahun 1975 hingga saat ini, MUI telah mengeluarkan banyak fatwa diantaranya meliputi permasalahan upacara keagamaan, kebudayaan, politik, pernikahan, ekonomi, hingga ilmu kedokteran dan ilmu pengetahuan yang sebagian besar terkumpul dalam *kumpulan fatwa Majelis Ulama Indonesia*.¹²

Keluarnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menjadikan perkembangan ekonomi syariah semakin meningkat secara masif. Undang-undang tersebut berperan sebagai dasar hukum bagi kegiatan perbankan berlandaskan prinsip syariah. Undang-undang ini lebih lengkap dan lebih spesifik mengenai aturan tentang kegiatan perbankan berlandaskan prinsip syariah jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya.¹³

Pesatnya perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah memerlukan landasan dan aturan operasional yang memadai bagi lembaga tersebut. Akan tetapi, tidak adanya penunjukan otoritas sebagai perumus

¹¹ Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa*,....., 143.

¹² Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama, 2011), 5.

¹³ Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi dan Pencerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE), 49.

prinsip-prinsip syariah yang diambil dari al Quran, hadis maupun kitab-kitab fikih atas kegiatan dari lembaga perbankan maupun bukan bank, yakni Bank Indonesia dan Kementrian keuangan, menjadikan timbulnya persoalan tersendiri.

Di tahun 1997, MUI menyelenggarakan lokakarya mengenai Reksa Dana Syariah yang salah satu poin usulan dari lokakarya tersebut adalah perlunya mendirikan Dewan Syariah Nasional (DSN). Lalu, pada 14 Oktober 1997, Pembentukan DSN disepakati. Dan setelah itu DSN dibentuk secara resmi pada tahun 1998. Pada tahun yang sama tersebut, terbentuk pula Komite Ahli Pengembangan Syariah di Bank Indonesia.¹⁴ Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional atau lebih umum disebut dengan singkatan DSN, memiliki tugas untuk mengawasi dan memastikan lembaga-lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip syariah dalam setiap kegiatan perekonomian dan keuangan.

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki tugas dan wewenang untuk merumuskan fatwa mengenai produk, jasa, ataupun kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tugas lain dari Dewan Syariah Nasional adalah membantu lembaga terkait, seperti halnya Departemen keuangan, Bank Indonesia, dan lainnya dalam penyusunan aturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.¹⁵ Pedoman dasar mengenai

¹⁴ Ibid, 49.

¹⁵ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 6.

Dewan Syariah Nasional antara lain meliputi:

a. Dasar Pemikiran.

- 1) Pembentukan Dewan Syariah Nasional adalah suatu langkah efisiensi dalam koordinasi para ulama untuk menanggapi permasalahan terkait ekonomi dan keuangan.
- 2) Dewan Syariah Nasional dibentuk untuk memfasilitasi penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi.
- 3) Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif mengikuti perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam sektor ekonomi.

b. Pengertian

- 1) Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan berbasis syariah dan telah mengantongi izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.
- 2) Produk keuangan syariah yakni suatu layanan keuangan yang aturan-aturannya mengikuti syariah Islam.
- 3) Dewan Syariah Nasional merupakan bagian yang dibentuk oleh MUI dengan tugas untuk menangani problematika yang berkaitan dengan produk ataupun jasa yang ada di lembaga keuangan syariah.
- 4) Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional merupakan bagian yang sehari-harinya mengemban tugas

Dewan Syariah Nasional.

- 5) Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu bagian yang terdapat di lembaga keuangan syariah dan memiliki tugas mengawasi penerapan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah.¹⁶

c. Kedudukan, Status dan Anggota Dewan Syariah Nasional

- 1) Dewan Syariah Nasional termasuk bagian dari Majelis Ulama Indonesia
- 2) Dewan Syariah Nasional membantu lembaga yang berkaitan, seperti halnya Departemen Keuangan, Bank Indonesia, atau lainnya dalam merumuskan peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.
- 3) Anggota Dewan Syariah Nasional adalah ulama, praktisi dan juga pakar dalam bidang yang berkaitan dengan muamalah dan syariah.
- 4) Anggota Dewan Syariah Nasional ditentukan dan dilantik oleh MUI dengan masa bakti selama 4 (empat) tahun.

d. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional

- 1) Tugas Dewan Syariah Nasional antara lain:
 - a) Menyemarakkan interpretasi dari nilai-nilai syariah yang

¹⁶ Sutan Remy Sjahden, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, t.t.), 109.

secara umum terdapat dalam kegiatan perekonomian dan secara khusus terdapat dalam keuangan.

- b) Membuat fatwa dari segala kegiatan keuangan.
 - c) Membuat fatwa dari produk ataupun jasa yang terdapat di lembaga keuangan syariah.
 - d) Memberi pengawasan terhadap interpretasi dari fatwa yang sudah dikeluarkan.
- 2) Dewan Syariah Nasional memiliki wewenang sebagai berikut:
- a) Membuat fatwa yang bersifat mengikat sebagai dasar tindakan hukum bagi Dewan Pengawas Syariah yang tersebar pada lembaga-lembaga keuangan syariah.
 - b) Mengeluarkan fatwa sebagai landasan instansi yang berwenang seperti halnya Departemen Keuangan atau Bank Indonesia dalam merumuskan ketentuan atau peraturan.
 - c) Mengajukan rekomendasi orang-orang yang akan mengisi kursi Dewan Pengawas Syariah dan/atau mencabut rekomendasinya.
 - d) Mendatangkan para ahli untuk memberi arahan atas suatu masalah atau memberi sudut pandang keilmuan dari topik yang sedang diulas dalam pembahasan ekonomi syariah yang di dalamnya termasuk juga

otoritas moneter atau lembaga keuangan baik dalam negerimaupun luar negeri.

e) Memberi peringatan kepada lembaga keuangan syariah apabila terindikasi adanya suatu penyimpangan terkait intrepretasi dari fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

f) Memberi usulan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan tegas jika peringatan yang telah di berikan sebelumnya tidak diindahkan.

3. Metode Istimbath Dewan Syariah Nasional MUI

MUI menetapkan fatwa melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar-dasar fatwa:

1. Al-Qur'an
2. Hadis
3. Ijma'
4. Qiyas

Pasal 2

1. Mengulas suatu permasalahan untuk merumuskan fatwa haruslah memperhatikan poin-poin berikut:
 - a) Dasar pembuatan fatwa yang telah disebutkan pada pasal 1
 - b) Meneliti dalil-dalil dan wajah istidlal dari pendapat para imam

mazhab dan ahli fikih terdahulu.

2. Langkah-langkah pembahasan seperti yang tersebut diatas merupakan cara untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya dan yang lebih bermanfaat untuk umat ketika difatwakan.
3. Jika permasalahan yang difatwakan tidak tercantum dalam ketentuan pada pasal 2 ayat (1) dan belum memenuhi yang ketentuan pada pasal 2 ayat (2), maka akan dilakukan ijtihad jama'i.¹⁷

Pasal 3

Yang berhak untuk mengeluarkan fatwa adalah:

1. Majelis Ulama Indonesia perihal:
 - a) Permasalahan keagamaan yang sifatnya umum dan berkaitan dengan umat Islam Indonesia secara keseluruhan.
 - b) Permasalahan keagamaan pada daerah tertentu yang dikhawatirkan akan meluas ke daerah lainnya.
2. Majelis Ulama Daerah tingkat 1 berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia atau komisi fatwa terlebih dahulu apabila terdapat permasalahan keagamaan yang sifatnya lokal atau terdapat di daerah tersebut.

¹⁷ Mardani. *Ushul Fiqh* (Jakarta: rajawali Press, 2013), 385.

Pasal 4

1. Rapat komisi fatwa diikuti oleh anggota komisi fatwa sesuai dengan ketetapan dewan pimpinan majlis ulama Indonesia atau dewan pimpinan majlis ulama indonesia tingkat 1, dan akan mendatangkan tenaga ahli ke dalam rapat apabila diperlukan.
2. Rapat Komisi Fatwa akan diselenggarakan apabila:
 - a) Terdapat permintaan atau pertanyaan yang dianggap perlu difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia..
 - b) Terdapat Permintaan atau pertanyaan yang berasal dari lembaga sosial kemasyarakatan atau Majelis Ulama Indonesia sendiri.
3. Ketua komisi fatwa menyampaikan tata tertib rapat komisi fatwa yang berupa fatwa perihal suatu permasalahan kepada dewan pimpinan majelis indonesia atau dewan pimpinan majelis ulama indonesia tingkat 1.
4. Dewan pimpinan majelis ulama indonesia atau dewan pimpinan majelis ulama indonesia tingkat 1 men-*tanfidz*-kan fatwa sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) berupa surat keputusan penetapan fatwa.¹⁸

Sistem dan prosedur penetapan fatwa oleh DSN-MUI Menurut KH.

¹⁸ *ibid.*, 386.

Ma'ruf Amin (Mantan Ketua DSN-MUI), meliputi sebagai berikut¹⁹:

1. Melakukan peninjauan terhadap pendapat imam madzhab beserta dalil-dalil yang dibutuhkan mengenai permasalahan yang hendak dibuatkan fatwa.
2. Jika permasalahan yang akan dibahas telah memiliki status hukum yang jelas (*al-ahkam al-qath''iyah*), maka akan disampaikan apa adanya.
3. Jika terdapat perbedaan pendapat (*khilafiyah*) dikalangan mazhab, maka: (1) fatwa ditetapkan dengan menemukan titik temu di antara pendapat beberapa imam mazhab melalui *al-jam''u wa al-taufiq*; dan (2) jika tidak terdapat titik temu dari pendapat-pendapat yang ada, maka fatwa ditetapkan melalui *tarjih* dengan metode *muqaranah al-mazahib* menggunakan kaidah-kaidah dari ushul fiqh *muqaran*.
4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhab
5. Fatwa ditetapkan berdasarkan hasil ijtihad *jama'i* (kolektif) yang didapat dengan metode *bayani ta''lili (istihshani, qiyas, dan ilhaqi), istishlahi, dan sad al-zari''ah*.
6. Dalam menetapkan suatu fatwa harus memerhatikan kemaslahatan umum (*mashalih''ammah*) dan *maqashid al-syariah*.

¹⁹ Yeni Salman Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama RI, 2010), 158.

Fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI memiliki sifat moderat (*tasawuth*) yang artinya berimbang, tidak *tasyadud* yang berarti tidak terlalu kaku mengikuti teks nash akan tetapi juga tidak terlalu keluar dari pemahaman teks dan hanya melihat kepada kemaslahatan umum (*tasahul*), mashlahah yang bertentangan dengan prinsip syariah menurut DSN-MUI haruslah dihilangkan. Karena ke kemaslahatan yang demikian termasuk ke dalam mashlahah yang belum pasti (*mashlahah mauhumah*), sedangkan yang terkandung dalam syariah adalah kemaslahatan yang pasti (*mashlahah qath'iyah*).

4. Fatwa MUI tentang *cryptocurrency* sebagai alat tukar

Pada keputusan ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia tahun 2021 menghasilkan Fatwa MUI tentang *cryptocurrency* sebagai berikut :

- a. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar (ketidakjelasan), dharar (bahaya) dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar (perjudian) dan tidak memenuhi syarat sil'ah (komoditi) secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli.
- c. Dalam hal *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset memenuhi syarat

sebagai sil'ah dan memiliki underlying, serta tidak mengandung gharar, dharar, dan qimar, hukumnya sah untuk diperjualbelikan.²⁰



²⁰ Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021, 34.

BAB III

PRAKTIK TRANSAKSI *CRYPTOCURRENCY* DI APLIKASI INDODAX

A. Latar Belakang Munculnya *Cryptocurrency* Sebagai Alat Tukar

Penemu dari *Cryptocurrency* adalah David Chaum dari *University of California* dengan mempublikasikan ide pembuatan mengenai sebuah metode pembayaran yang berbasis *cryptografy* dengan produknya bernama *Digicash* tujuannya agar melindungi transaksi pribadi serta menghilangkan jejak keuangan dari bank penerbit dan pemerintah. Dengan adanya *digicash* bisa memonopoli mata uang dan bank sentral baru, sehingga membuan Bank sentral resmi unjuk rasa dan mendapatkan kendali kembali.¹

Setelah berupaya dengan orang lain dan gagal untuk memijakkan pasar *cryptocurrency*, *bitcoin* muncul sebagai *cryptocurrency* pertama yang diperkenalkan oleh seseorang yang menggunakan nama samara Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. *Bitcoin* diperkenalkan pada pasar online yang membawa dampak di seluruh dunia. Dan proses yang digunakan menggunakan fungsi kriptografi hash dengan skema yang ada. Pada aawal *Bitcoin* di luncurkan dimana dengan jumlah yang terbatas yaitu hanya dengan 21 juta koin yang ada di seluruh dunia. Tujuan *Bitcoin* diluncurkan adalah sebagai pengganti uang fiat. Hal ini bisa terjadi karena koin tersebut tiap tahunnya

¹ Joey Conway, *Beginners Guide to Cryptocurrencies*, 2014. 12.

meningkat dengan pesat karena keunikan dan kelangkaannya. Pada awalnya *Bitcoin* pertama muncul tidak ada harga atau 0 rupiah, pada tahun 2021 akhir *Bitcoin* mencapai *all time high* yaitu Rp.974.000.000,-/ koinnya (koingecko view, 2021). Sehingga tidak heran bilamana *Bitcoin* adalah *cryptocurrency* yang mempunyai nilai market cap terbesar di dunia. Setelah munculnya *Bitcoin*. Banyak *cryptocurrency* lainnya bermunculan dengan fitur unggulannya masing-masing.²

Cryptocurrency merupakan gabungan dari dua kata yaitu “*cryptography*” yang berarti kode rahasia dan “*currency*” yang mempunyai arti mata uang.³ Secara singkat, *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang diciptakan dengan teknologi *blockchain*. Teknologi ini tidak memiliki pihak ketiga untuk perantaranya. Sehingga dengan ini transaksi yang dilakukan lebih transparan.⁴ *Cryptocurrency* memakai jaringan internet sebagai melakukan transaksi mata uang digital yang berbentuk virtual.⁵

Cryptocurrency sebagai mata uang digital yang tentunya memanfaatkan teknologi yang telah ada yakni salah satunya adalah *blockchain* yaitu agar tujuan transaksi dalam *cryptocurrency* ini bisa mencapai desentralisasi, kekekalan dan transparansi. *Cryptocurrency* juga menggunakan konsep *cryptography*, yang mana sistem ini membuat sistem transaksi dari *cryptocurrency* langsung menghubungkan antara pihak pengirim dan pihak

² Hari Sutra Disemadi, Delvin “Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia”, Jurnal Nusantara, Vol 8.No.3, (2021), 329.

³ Ibid, 330.

⁴ Bhiantara, Ida Bagus Prayoga “ Teknologi Blockchain Cryptocurrency di Era Revolusi Digital “, Jurnal Senapati, Vol 9.No.8 (September, 2018), 175.

⁵ Hari Sutra Disemadi, Delvin “ Kajian Praktik ..., hal 330.

penerima tanpa keterlibatan dari pihak manapun sehingga konsep dari *cryptograh*y ini dianggap bisa menjaga keamanan dari mata uang digital ini.⁶

Menurut Andy Greenberg *cryptography* atau kriptografi adalah sebuah kegiatan yang mengirim pesan secara aman dengan menggunakan Ilmu pengetahuan dan seni. Cara kerja kriptografi menggunakan ilmu matematika, yaitu dalam pengirimannya pesan yang terkirim dapat diterima oleh penerima tanpa adanya gangguan dari pihak ketiga.

Dapat kita ketahui, bahwa selain *Bitcoin* yang dimana sebagai koin dengan *marketcap* terbesar di pasaran koin *cryptocurrency* masih banyak juga koin lainnya yang berada di *cryptocurrency*. Biasanya dinamai dengan ALT koin atau *alternative koin*. Dinamai dengan istilah “*alternative koin*” karena koin ini muncul sebagai alternative yang lebih baik dari *Bitcoin*. Jenis koin yang terdapat dalam *cryptocurrency* saat ini telah mencapai ratusan jenis, contohnya : *Achain, AAVE, Aurora, Bittorent, Bitshares, Cosmos, COTI, Dogekoin, Decentraland, Ethereum, Eminer, Firo, Global Social Chain, Honest, Ignis, IOST, Polkadot, Uniswap, Sushiswap, Euro Statis, Ripple, Stellar Lumens, Dash, Monero, Cardano, Theter* dan masih banyak lainnya. Beberapa jenis koin yang sudah disebutkan tersebut telah sah dan diakui serta tertuang dalam “Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan Dipasar Fisik Aset Kripto” (Perba Nomor 7 Tahun 2020).⁷

⁶ *Ibid*, 330.

⁷ *Ibid*, 332.

Berkembangnya teknologi yang sudah sangat pesat pada jaman ini menjadikan fenomena penggunaan *cryptocurrency* atau mata uang virtual semakin tidak bisa dihindari keberadaannya sehingga masyarakat banyak yang kehidupannya tidak terlepas dari fungsi kripto ini. Sehingga masyarakat menerima penggunaan kripto dan memanfaatkan teknologi yang berkembang ini. Untuk fungsinya *cryptocurrency* dibagi menjadi 3 yakni, 1). Sebagai instrumen investasi, kripto digunakan sebagai instrument investasi sebab dalam proses transaksinya, *cryptocurrency* mempunyai prinsip ekonomi yang sama dengan prinsip ekonomi, yakni harga akan naik bila banyaknya *demand* (permintaan). Dan sebaliknya jika harga turun terjadi karena permintaan turun. Jika semakin banyaknya yang berinvestasi maka harga akan melambung naik. Contoh perkembangannya bisa dilihat dari pergerakan *bitcoin* tiap tahunnya, dimana harga awal dirilis harganya setara dengan 0. Sampai dengan Oktober 2021, *Bitcoin* berhasil menembus *all time high*, senilai Rp. 974.000.000 per koin. Tetapi investasi dalam kripto termasuk kategori *high risk* (resiko tinggi) karena pergerakannya yang fluktuatif. 2) *Exchange*, *Bitcoin* atau koin lainnya bisa diperoleh dengan mendatangi *Exchanger*. Misalnya di Indonesia *exchanger bitcoin* yaitu PT *Bitcoin* Indonesia. Selain digunakan menjual dan membeli *bitcoin*, bisa juga dilakukan transfer *bitcoin* ke orang lain, bisa deposit dengan bentuk *bitcoin*, dan deposit engan mata uang Rupiah. 3) *Commerce*, mata uang virtual sejatinya digunakan untuk tujuan perdagangan (*commerce*). Di sini penyedia jasa atau barang bisa melakukan transaksi dengan pembeli dengan dibayar mata uang virtual dan biasa disebut

dengan Merchant. 4) *Mining* (Pertambangan), Dalam proses *mining* pengguna *cryptocurrency* harus bisa menyelesaikan penyusunan kriptografi yang sulit untuk mengverifikasi transaksi dan mencatat dalam sistem *blockchain*. Jika daya yang digunakan semakin besar akan meningkatkan peluang untuk dapat menyelesaikannya. Dan jika proses *mining* sudah dilakukan dan selesai maka sebagai penambang (*miners*) mendapatkan koin kripto sesuai yang ditambang sebagai imbalan. Proses yang dilakukan dengan mining membutuhkan kelengkapan elektronik seperti computer dengan spesifikasi tinggi dan listrik yang besar.⁸

Setiap perkembangan mata uang baik dari mata uang jaman barter, uang kertas dan lain sebagainya, pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, sama halnya dengan mata uang virtual satu ini. Adapun kelebihan nya adalah 1) bersifat global, yakni penggunaan *cryptocurrency* dapat digunakan oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun, 2) Transparan, yakni setiap transaksi yang telah dilakukan akan dicatat dan bisa dilihat oleh penggunanya sendiri, dengan kecuali melihat transaksi orang lain. 3) mempunyai control atas pribadi, yakni tidak terikat pada apapun, dan harus bertanggung jawab atas hal itu. 4) cepat dan akurat, proses transaksi yang dilakukan oleh *cryptocurrency* ini bisa dikatakan sangat cepat bila dibandingkan dengan transaksi dalam bank. Adapun kekurangan dari *cryptocurrency* yakni, 1) membuka celah keamanan. Fitur dari *anonymity* bisa membuat celah terjadinya tindakan kejahatan dan transaksi ilegal, 2) sistem

⁸ *Ibid*, 331.

password, yakni kelupaan akan sandi mengakibatkan akun tersebut tidak bisa dinuka dan uang nya tidak dapat dikembalikan, meskipun kekurangan itu bisa diatasi dengan mengsave kata sandi dalam web, serta bisa diatasi dengan konfirmasi dari telpon yang sudah dicadangkan, 3) kesalahan transaksi,yakni jika kesalahan transaksi terjadi maka sulit untuk mendapatkan uangnya kembali.

B. Praktik Transaksi *Cryptocurrency* di Indodax

Salah satu platform untuk melakukan transaksi menggunakan cryptocurrency adalah Indodax, Indodax adalah perusahaan di bidang blockchain dan aset kripto yang berbasis teknologi dan mempejualbelikan aset *cryptocurrecny* (*Bitcoin*, *Ripple*, *Etherium* dan 160 lebih aset kripto lain dari seluruh dunia) dengan aktivitas market 24 jam.

Indodax didirikan pada tahun 2014, dengan melayani lebih dari 4,3 juta member yang telah terdaftar dan terverifikasi. Indodax juga sudah terdaftar di BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodi) dan telah mendapatkan dua sertifikasi internasional dalam perusahaan *marketplace* aset kripto pertama di Indonesia yakni pada tahun 2019, yaitu ISO 9001:2015 dan 27001:2013. Dan pada Juli 2021 kembali mendapatkan satu sertifikasi, yakni ISO 27017:2015, sehingga Indodax memperoleh 3 sertifikasi ISO. Dalam hal ini Indodax menjadi perusahaan penyedia platform investasi aset kripto yang terpercaya, dengan pengakuan pemerintah Indonesia serta standarisasi internasional yang didapatkan.

Untuk melakukan transaksi jual beli aset di Indodax bisa dilakukan mulai 10 ribu Rupiah, meskipun harga aset kripto seperti *Bitcoin* dan lainnya dapat bernilai ratusan juta Rupiah perkoinnya. Indodax mempunyai visi dan misi untuk berdedikasi menyediakan akses dan layanan ke aset kripto dengan cepat, mudah dan aman untuk semua orang.⁹

1. Fitur-Fitur Platform Indodax

Dalam pasar aset kripto atau *exchange*, di platform indodax ini tersedia banyak fitur-fitur yang berhubungan dengan *cryptocurrency*. Fitur-fitur tersebut yakni :¹⁰

a. Jual beli aset *Cryptocurrency* menggunakan rupiah

Pada halaman utama terdapat fitur jual beli aset menggunakan rupiah, pada fitur tersebut menjelaskan mengenai halaman jual beli aset kripto menggunakan rupiah dengan kode IDR. Pada halaman di atas terdapat banyak sekali aset digital kripto yang ditawarkan dan tertera harga setiap aset kriptonya, salah satu contohnya seperti mata uang digital *bitcoin* yang harga 1 koin BTC memiliki harga 443.720.000.

b. Jual beli aset *cryptocurrency* menggunakan dollar

Pada halaman utama juga terdapat fitur jual beli aset menggunakan dollar, fitur tersebut menjelaskan tentang halaman jual beli aset *cryptocurrency* menggunakan dollar dengan kode USDT, yang dimana membeli satuan setiap koin nya mengikuti nilai dollar saat ini. Tidak sama

⁹ <https://blog.indodax.com/newsroom-about-us> diakses 06 Mei, 2022 pukul 09:00

¹⁰ *Ibid.*

dengan jual beli menggunakan rupiah yang nilai 1 koinnya menggunakan nilai rupiah saat ini.

c. Deposit dan *withdraw* (penyetoran dan penarikan rupiah)

Fitur selanjutnya terdapat halaman deposit rupiah menampilkan tentang halaman depan tentang deposit atau penyetoran dalam bentuk rupiah. Dalam melakukan penyetoran ada beberapa metode antara lain seperti diatas bisa menggunakan pulsa, OVO, DANA, Gopay, Shopeepay, dan Bank yang akan masuk melalui dompet atau *wallet* aplikasi indodax. Penyetoran akan di depositkan dengan bentuk rupiah melalui setiap metode diatas yang akan digunakan sebagai transaksi jual beli *bitcoin*.

Disebelah fitur deposit rupiah terdapat fitur halaman penarikan rupiah yang menampilkan tentang halaman depan tentang penarikan dalam bentuk rupiah. Sama halnya dengan penyetoran, penarikan juga memberikan beberapa metode seperti pulsa, OVO, DANA, Gopay, Shopeepay, dan Bank. Setelah melakukan penarikan melalui metode diatas selanjutnya akan ada verifikasi oleh email dan selanjutnya uang akan masuk dalam bentuk rupiah.

C. Proses melakukan Transaksi menggunakan *Cryptocurrency*

Proses melakukan transaksi menggunakan *cryptocurrency* dapat di deskripsikan sebagai berikut :

1. Pendaftaran akun baru atau login

Dalam melakukan transaksi menggunakan *cryptocurrency* di Indodax seseorang perlu mempunyai akun Indodax. Jika belum mempunyai akun bisa

melakukan pendaftaran akun baru di Indodax. Pendaftaran akun baru dan login indodax bisa dilakukan dengan 2 cara, pertama bisa dilakukan melalui aplikasi indodax yang dapat *diinstal* di *google playstore*, kedua bisa melalui *website* resmi indodax di *indodax.com*, dimana disana memuat dua pilihan yakni pendaftaran akun untuk yang belum memiliki akun dan login ke akun untuk seseorang yang telah memiliki akun indodax.

Jika ingin melakukan transaksi tetapi belum mempunyai akun indodax bisa melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu, jika sudah mempunyai akun, bisa langsung melakukan login di website atau aplikasi indodax, hanya perlu memasukkan *email* atau *username* dan kata sandi atau nomor telepon yang sudah terdaftar. Setelah mengisi persyaratan login, member baru menerima konfirmasi melalui email bahwa akun sudah terdaftar. Kemudian setelah terdaftar klik login untuk melakukan transaksi.

2. Penyetoran atau deposit

Untuk memulai transaksi, pengguna akun harus melakukan setor tunai (*deposit*) terlebih dahulu dengan masuk di fitur penyetoran atau deposit. Dalam melakukan penyetoran ada beberapa metode antara lain seperti diatas bisa menggunakan pulsa, OVO, DANA, Gopay, Shopeepay, voucher dan transfer Bank yang akan masuk melalui dompet atau *wallet* aplikasi indodax. Penyetoran akan di depositkan dengan bentuk rupiah melalui setiap metode diatas yang akan digunakan sebagai transaksi jual beli *bitcoin*.

3. Pembelian koin *cryptocurrency*

Setelah berhasil melakukan deposit, langkah selanjutnya yakni melakukan pembelian koin dengan menekan salah satu koin di halaman depan.

untuk melakukan transaksi *cryptocurrency* kepada orang lain, seseorang harus mempunyai salah satu koin dari beberapa di aplikasi indodax, tetapi yang sering digunakan untuk melakukan transaksi *cryptocurrency* biasanya adalah koin yang memiliki nilai besar seperti *bitcoin*, *ethereum*, BNB, dan *stable* koin seperti koin USDT. Jika belum mempunyai koin untuk ditransaksikan maka perlu membeli salah satu koin tersebut. Halaman tersebut termasuk salah satu contoh pembelian koin dengan koin berupa *bitcoin*.

Dalam pembelian koin di indodax ada dua metode yakni dengan cara *limit* atau *instan*. Cara limit adalah dengan menjaring harga koin tersebut, jika ingin membeli koin *bitcoin* di harga 400.000.000 dengan total saldo yang dimiliki perlu menjaring atau *limit* di harga tersebut dan jika harga koin tersebut menjadi 400.000.000 maka akan otomatis melakukan pembelian di harga tersebut. Kemudian cara instan adalah melakukan pembelian dengan cara langsung tanpa melihat harga suatu koin, seseorang hanya perlu melakukan pembelian koin dengan saldo yang dimiliki dan kemudian klik beli dan secara langsung akan mempunyai koin tersebut.

4. Melakukan transaksi

Jika sudah berhasil melakukan pembelian koin atau jika sudah mempunyai salah satu koin, langkah selanjutnya adalah melakukan transaksi *cryptocurrency*. Selanjutnya tertera halaman fitur terima koin dan kirim koin untuk melakukan transaksi kepada orang lain. jika seseorang ingin mentransfer ke orang lain melalui salah satu koin, misal koin *bitcoin*, bisa masuk ke *deposit* atau *withdraw* di koin *bitcoin* kemudian akan muncul terima *bitcoin* dan kirim *bitcoin*, lalu pilih terima *bitcoin*, ada dua cara untuk menerima *bitcoin* pertama

klik kirim alamat *bitcoin* di akun. kemudian klik *copy* dan kirim ke orang yang akan mengirim *bitcoin* kepada yang bersangkutan , cara kedua dengan menunjukkan QR Code seperti dihalaman fitur terima bitcoin.

Jika hendak mengirim koin ke orang lain caranya adalah dengan memilih kirim *bitcoin* disana tertera berapa jumlah *bitcoin* yang akan di kirim dan isi berapa yang akan dikirim, selanjutnya isi alamat *bitcoin* seseorang di alamat *bitcoin* untuk melakukan transfer, setelah itu bisa mengisi verifikasi PIN SMS yang dikirim ke nomor telepon yang tertera kemudian klik kirim dan secara langsung koin *bitcoin* masuk di *wallet* seseorang yang di tuju.

5. Menerima Transaksi

Gambar 3. 1 Contoh Transaksi

The screenshot displays the 'Riwayat Transaksi BNB' (BNB Transaction History) section. At the top, there are tabs for 'Terima BNB', 'Kirim BNB', and 'Riwayat', with 'Riwayat' being the active tab. Below the tabs, the title 'Riwayat Transaksi BNB' is followed by the instruction 'Pilih riwayat yang ingin dilihat:'. There are two dropdown menus for 'Bulan:' (Month) set to 'Juli' and 'Tahun:' (Year) set to '2021'. A blue button labeled 'Lihat Riwayat' is next to these filters. To the right is a 'Semua' dropdown menu. Below the filters, the text 'RIWAYAT DEPOSIT/WITHDRAW BNB JULI 2021' is displayed. A table shows the transaction details:

Waktu ▾	Jenis ▴	Jumlah ▴	Tujuan ▴	TX ▴	Status ▴
26-Jul-21 07:17	Deposit	0,099925 BNB	-	6E97EEFF021B132B85E87810AD8E7E4 E0FAE750C2E8173AD64E5808F839170209	Berhasil

Gambar 3. 2 Fluktuatif Nilai Koin



Kemudian dalam melakukan transaksi menggunakan *cryptocurrency* terdapat permasalahan, yakni terkait nilai yang diterima bisa jadi tidak sesuai karena *cryptocurrency* nilai setiap koinnya selalu naik turun selama 24 jam atau bisa dikatakan fluktuatif sehingga ketika melakukan transaksi nominal yang dikirim bisa jadi tidak sesuai. Pada gambar 3.11 tentang contoh transaksi adalah sampel contoh transaksi pada tanggal 26 juli 2021 pukul 07:17, menggunakan koin BNB yang dikirim oleh seseorang dengan jumlah 0,1 BNB tetapi karena terdapat pajak yang diterima adalah 0,099925 BNB.

Kemudian gambar 3.12 adalah letak fluktuatif nilai koin yang akan dibahas nilai koin setiap 5 menitnya, digambar diatas sudah diberikan garis di setiap chart yang menunjukkan waktu dan nilai koinnya sesuai contoh transaksi digambar 3.11, dimana pada gambar 3.12 pada garis warna kuning menunjukkan nilai koin BNB pada tanggal 26 juli 2021 pukul 07:17 sesuai transaksi koin yang diterima digambar 3.11 yakni menunjukkan 1koin BNB seharga Rp 3.608.656, kemudian garis warna hijau pada gambar 3.12 adalah nilai 5 menit setelah garis warna kuning yakni pada pukul 07:22 dengan nilai 1 koin BNB nya seharga Rp 3.600.000, setelah itu pada garis warna biru gambar 3.12 harga 1 koin BNB nya menunjukkan Rp 3.611.377. dalam praktik ini bisa dijelaskan bahwa ketika seseorang menerima transaksi senilai 0,1 BNB harga nilai koinnya akan naik turun (fluktuatif) tidak sesuai dengan jumlah kesepakatan harga yang akan ditransaksikan, kecuali kesepakatan yang ditransaksikan menggunakan kurs per koin *cryptocurrency*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS YURIDIS ATAS FATWA MUI TENTANG
CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT TUKAR MELALUI APLIKASI
INDODAX

A. Analisis Pertimbangan hukum Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan keharaman *cryptocurrency* sebagai alat tukar

Majelis Ulama Indonesia merupakan Lembaga otoritas yang diberi tugas dan wewenang untuk menanggapi permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat. Dengan mengeluarkan fatwa sebagai suatu jawaban dari segala bentuk permasalahan dan pertanyaan khususnya untuk umat islam.¹ Adapun Fatwa Mui yang telah dikeluarkan salah satunya ialah Fatwa MUI tentang *cryptocurrency*. Dimana didalam fatwa ini menjelaskan beberapa pertimbangan hukum dari *Cryptocurrency* sebagai alat tukar dan aset digital. Menurut ketentuan hukum Majelis Ulama Indonesia Dalam penggunaan sebagai alat tukar bersifat haram karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahu 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI. Sedangkan sebagai aset digital haram karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* (perjudian) dan tidak memenuhi

¹ MUI, *Pengantar Komisi Fatwa DSN MUI Dalam Hasil Munas VII Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretariat MUI, 2005), 13.

syarat sil'ah (komoditi) secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli. Dan hukumnya sah jika sebagai komoditi/aset memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying, serta tidak mengandung gharar, dharar, dan qimar². Dalam hal ini penulis hanya berfokus pada Fatwa Mui tentang *cryptocurrency* sebagai alat tukar.

Cryptocurrency sebagai alat tukar konsep penggunaanya memanfaatkan teknologi yang telah ada yakni salah satunya adalah *blockchain* yaitu agar tujuan transaksi dalam *cryptocurrency* ini bisa mencapai desentralisasi, kekekalan dan transparansi juga menggunakan konsep *cryptography*, yang mana sistem ini membuat sistem transaksi dari *cryptocurrency* langsung menghubungkan antara pihak pengirim dan pihak penerima tanpa keterlibatan dari pihak manapun.

Sesuai dengan praktik *Cryptocurrency* sebagai alat tukar melalui aplikasi Indodax ini menemukan beberapa permasalahan dalam penerapannya, adapun beberapa permasalahannya ialah :

1. *cryptocurrency* nilai setiap koinnya selalu naik turun selama 24 jam atau bisa dikatakan fluktuatif sehingga ketika melakukan transaksi nominal yang dikirim bisa jadi tidak sesuai.
2. Rawan kejahatan *cyber* dan Rentan resiko keamanan dalam proses pembayaran apabila pada *smarthphone* pelanggan tidak dilengkapi dengan

² Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021, 34.

aplikasi *google authenticator* untuk penunjang keamanan pembayaran *cryptocurrency*.

3. Tidak ada regulasi yang sah untuk menerapkan praktik *Cryptocurrency* sebagai alat tukar

Mengenai Permasalahan tersebut pertimbangan hukum Majelis Ulama Indonesia berhubungan dengan permasalahan dalam penerapan praktik *Cryptocurrency* sebagai alat tukar yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (bahaya). Dalam hal ini bisa dijabarkan Ketidakjelasan (*gharar*) disebabkan volatilitas harga yang naik dan turun secara luar biasa bahkan ada yang sampai nol. Sedangkan *dharar* (kerugian) ini terletak pada nominal nilai yang dikirimkan bisa turun atau naik sesuai perputaran nilai koin dan memungkinkan nilai koin yang dikirimkan tidak sesuai.

Kemudian Fatwa MUI tentang *cryptocurrency* sebagai alat tukar, menurut pertimbangan hukumnya juga menjelaskan bahwasannya *cryptocurrency* sebagai alat tukar bertentangan dengan regulasi yang ada di Indonesia seperti UU no 7 tahun 2011 tentang mata uang dan Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kompetensinya sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal, yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yakni pertama kestabilan nilai mata uang terhadap

barang dan jasa, dalam aspek ini tercermin dalam perkembangan laju inflasi. Kedua kestabilan terhadap mata uang Negara lain, aspek kedua ini tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Negara lain. Dalam tujuan ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran tugas yang harus dicapai oleh Bank Indonesia. Dengan demikian, tercapainya atau tidaknya tujuan Bank Indonesia bisa diukur dengan mudah.³

Adapun permasalahan yang terkait dari peraturan Bank Indonesia yang ada di Fatwa MUI yakni, peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban Penggunaan Rupiah Di wilayah Negara Kesatuan RI, pada pasal 2 angka (1) mengatakan; setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Kemudian sebenarnya didukung juga dengan Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Pasal 27, Penyelenggara jasa sistem pembayaran bahkan seluruh warga Indonesia wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 pasal 27 yaitu:

1. Kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi pembayaran yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Transaksi perdagangan melalui system elektronik; dan

³ <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/Default.aspx> diakses 06 Mei, 2022 pukul 08:00

⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/Pbi/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Penyelenggaraan system dan transaksi elektronik⁵

Dalam pasal ini sudah sangat jelas bahwa untuk melakukan transaksi warga Indonesia diwajibkan menggunakan alat tukar rupiah membuat fungsi *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran tidak diakui keberadannya, karena yang sah dalam melakukan sistem pembayaran di Indonesia hanya rupiah sebagai alat transaksi yang digunakan. Dalam hal ini, pemerintah memunculkan pernyataan yang harus dikeluarkan, seperti pada Peraturan BI No. 20/6/PBI/2016 mengenai Uang Elektronik yang menggunakan *virtual currency*. Tentunya dalam peraturan Bank Indonesia memuat hal yang sama seperti Peraturan BI No, 18/40/PBI/2016 yang mengatakan pada pasal 34 Butir (a), yakni Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*.⁶

Menurut *FAQ siaran pers Bank Indonesia* arti maksud *Virtual currency* adalah uang digital yang telah diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang didapatkan dengan cara pembelian, *mining* (proses menghasilkan sejumlah *virtual currency* baru, dengan proses matematika yang rumit) atau transfer pemberian *reward*. Uang digital ini dikeluarkan oleh sebuah komunitas pengembang yang dikontrol serta digunakan dan diterima oleh komunitas *virtual*. Adapun Bank Indonesia memperingatkan agar tidak membeli, menjual dan memperdagangkan karena beberapa alasan, yakni :

⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/Pbi/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

⁶ Peraturan Bank Indonesia No, 18/40/Pbi/2016

1. *Virtual currency* bukan merupakan mata uang
2. Memiliki nilai tukar yang fluktuatif
3. Tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak ada administrator resmi
4. Teknologi yang digunakan memungkinkan transaksi memakai nama samaran sehingga berpotensi tindak pidana pencucian uang dan terorisme
5. Rendahnya perlindungan konsumen⁷

Berdasarkan Analisis pertimbangan hukum Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan keharaman *cryptocurrency* sebagai alat tukar, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai pengayom umat Islam sudah tepat, yakni dengan tegas menyatakan bahwa menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat tukar ialah haram karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI. Keharaman tersebut berhubungan dengan permasalahan dalam penerapan praktiknya, yakni nilai nya yang fluktuatif, rentan kejahatan *cyber* dan tidak ada regulasi mengaturnya.

⁷ Priska Watung. “Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan *Bitcoin* Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari Uu No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VII.No.10 (Oktober, 2019). 7.

B. Analisis Dasar hukum Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan keharaman *cryptocurrency* sebagai alat tukar

Adapun dasar penetapan dalil yang digunakan oleh Fatwa MUI yang menetapkan *cryptocurrency* sebagai alat tukar mengandung *gharar* (ketidakjelasan) dan *dharar* (kerugian)⁸, dengan adanya hal tersebut MUI menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

a. QS. Al- Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al- Baqarah: 188)

Ayat ini dijadikan oleh MUI sebagai dasar pengharaman menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat tukar. Tujuan dari ayat ini adalah melarang memakan sebahagian harta benda orang lain dengan cara yang batil, adapun batil disini ada dua bentuk. Pertama ialah mengambilnya dengan cara zalim seperti mencuri, merampas, atau sejenisnya. Kedua, mengambilnya dari pekerjaan yang terlarang seperti judi, upah bernyanyi, dan cara-cara lain sejenisnya yang diharamkan syariat. Hal seperti itu disebut al-itsm (dosa).

⁸ Ibid, 35-37.

b. QS. Al-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. Al- Nisa: 29)

Surat tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara’.

Dari jumlah dan beragam makna harta dalam Alquran, membuktikan betapa besarnya perhatian Islam terhadap harta. Meskipun harta mempunyai sifat yang saling bertolak belakang. Terkadang dapat menyelamatkan pemiliknya, namun tak sedikit pula mencelakakan. Oleh sebab itu, Islam telah mengatur bagaimana caranya seorang muslim dapat memanfaatkan harta yang dimilikinya itu agar berguna bagi kehidupan dunia dan akhirat.

2. Hadits

a. HR Muslim

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar." (HR Muslim)

Para ulama sepakat mengenai keharaman kedua jual beli di atas. Hal tersebut karena mengandung gharar (ketidakjelasan), jahalah (ketidaktahuan), dan adam al-qudrat ala al-taslim (tidak bisa diserahkan pada waktu akad). Begitu mereka sepakat jual beli tersebut hukumnya batal. Hal tersebut karena tidak sempurna syarat sahnya jual beli, yaitu karena adanya jahalah.

b. HR Muslim

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ, وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ, وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ, وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ, وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ, مِثْلًا بِمِثْلٍ, سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Ubadah al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima." (HR. Muslim).

Dalam hadis diatas Nabi Saw menjelaskan tata cara jual beli yang benar untuk macam-macam barang di atas yaitu barang-barang yang padanya terkena hukum riba. Caranya adalah orang yang hendak menjual emas dan perak atau sebaliknya harus dilakukan satu waktu dan kontan. Kalau tidak, maka akad jual beli tidak sah. Karena jual

beli ini adalah tukar menukar dimana untuk sahnya disyaratkan dilakukan tunai.

c. HR. Ibnu Majah

عن أبي سعيد الخدريِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela.” (HR. Ibnu Majah).

Hal ini menunjukkan bahwa setiap muamalah harus didasari pada asas suka sama suka atau rela sama rela. Karena apabila sesama umat Islam saling bermuamalah dengan asas ridha maka akan menimbulkan kebaikan antara sesama muslim. Bermuamalah dalam Islam justru sangat dianjurkan, namun tidak diperbolehkan jika meninggalkan syariat yang lain.

3. Pendapat Ulama

a. Pendapat Imam Ghazali dalam Ihya Ulum al din hal. 74 bahwa Transaksi yang diperbolehkan adalah transaksi yang disahkan oleh *mufli* atau pemerintah:

b. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab al-Zawajir ‘an Iqtiraf al Kabair juz 1/399 bahwa hukum asal jual beli adalah mubah dengan ketentuan sesuai dengan undang-undang yang sah, karena transaksi bisa dikatakan sah jika didasarkan pada kesepakatan bersama.

Berdasarkan Dasar hukum Majelis Ulama Indonesia dalam penetapan fatwa, Majelis Ulama Indonesia menggunakan dalil-dalil yang mendukung pengharaman *cryptocurrency* sebagai alat tukar . Terdapat dua kriteria yang jika

dikaitkan dengan praktik *cryptocurrency* sebagai alat tukar yakni praktik tersebut mengandung *gharar* dan *dharar* meskipun dalam praktiknya didasarkan pada kesepakatan bersama. Oleh sebab itu, Islam telah mengatur bagaimana caranya seorang muslim dapat memanfaatkan harta yang dimilikinya itu agar berguna bagi kehidupan dunia dan akhirat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang bisa ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Berdasarkan Analisis pertimbangan hukum Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan keharaman *cryptocurrency* sebagai alat tukar, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai pengayom umat Islam sudah tepat, yakni dengan tegas menyatakan bahwa menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat tukar ialah haram karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI. Keharaman tersebut berhubungan dengan permasalahan dalam penerapan praktiknya, yakni nilai nya yang fluktuatif, rentan kejahatan *cyber* dan tidak ada regulasi mengaturnya.
2. Berdasarkan Analisis dasar hukum Majelis Ulama Indonesia dalam penetapan fatwa menggunakan dalil-dalil yang mendukung pengharaman *cryptocurreny* sebagai alat tukar. Terdapat dua kriteria yang jika dikaitkan dengan praktik *cryptocurrency* sebagai alat tukar yakni praktik tersebut

mengandung *gharar* dan *dharar* meskipun dalam praktiknya didasarkan pada kesepakatan bersama. Oleh sebab itu, Islam telah mengatur bagaimana caranya seorang muslim dapat memanfaatkan harta yang dimilikinya itu agar berguna bagi kehidupan dunia dan akhirat.

B. Saran

Menimbang dan mengingat dari apa yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, adapun saran yang ingin diberikan oleh penulis adalah :

1. Alangkah bagusnya jika untuk melakukan pembayaran menggunakan Rupiah sebagai Alat transaksi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena Rupiah Mata Uang yang sah di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga untuk menghindari *gharar* dan *dharar* yang menyebabkan ketidak jelasan dan kerugian dalam bertransaksi.
2. Alangkah baiknya jika pemerintah segera membuat regulasi terkait *Cryptocurrency* untuk melindungi masyarakat

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Achmadi, Geri. *Mengenal Seluk Beluk Uang*. Bogor: Yuhistira, 2007.
- Afif, Abdul Wahab. *Pengantar Studi Alfatawa*. Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2000.
- Albab, Muhammad Ulul “ *Proses Terjadinya Aakad Dalam Transaksi “*, *Jurnal An-Nawa*, Vol. 2, No. 2. Desember, 2011.
- Amin, Ma'aruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsa, t.t.
- Audah, Jaser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Bafadol, Fadil Abdu Rahman. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2005.
- Barlinti, Yeni Salman. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama RI, 2010.
- Bhiantara, Ida Bagus Prayoga “ *Teknologi Blockchain Cryptocurrency di Era Revolusi Digital “*, *Jurnal Senapati*, Vol. 9, No. 8. September, 2018.
- Conway, Joey. *Beginners Guide to Cryptocurrencies*, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021.
- Detail Profil Bank Indonesia, diakses dari, <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/Default.aspx> diakses 06 Mei 2022 pukul 08:00
- Disemadi, Hari Sutra, Delvin “*Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia*”, *Jurnal Nusantara*, Vol 8. No. 3. 2021Dzajuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. jakarta:

- Prenadamedia Group, 2006.
- <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/Default.aspx> diakses 06 Mei, 2022 pukul 08:00
- Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammad University, 2017.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis – Paradigma Kuantiti*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Ifham, Ahmad. *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau *Cryptocurrency*.
<https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>. Diakses pada 06 Juli 2022
- K, Alief. ..., *Dasar Investasi Dan Trading Cryptocurrency*. Ak Pedia, n.d.
- Mishkin, Frederich S. *Ekonomi Uang, Perbankan, Dan Pasar Keuangan Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Mudzhar, Mohammad Atho. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Kementrian Agama, 2011.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer, Dari Teori Ke Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Muhammad, Abi Abdillah bin Ahmad al-Qurtubi. *Al-Jamiul Ahkam Al-Qur'an*. Edited by juz 2, n.d.
- Mukhtar, Harun. *Kriptografi Untuk Keamanan Data*. Sleman: CV Budi Utama, 2018.
- Mutia, Diana. "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 14 No. 04*. Desember, 2017.
- Nasutian, Dewi Sartika, Muhammad Muhajir Aminy, Lalu Ahmad Ramadani. *Ekonomi Digital*. Mataram: Sanabil, 2019.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/Pbi/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/Pbi/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- Profiltentang aplikasi Indodax, diakses dari, <https://blog.indodax.com/newsroom-about-us> diakses 06 Mei, 2022 pukul 09:00
- Saefullah, Ibnu. *Bitcoin Dan Cryptocurrency Panduan Dasar Untuk Pemula*. Kainoe Books, n.d.
- Salim, Zafrullah. *Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2012.
- Sari, Viva Nila dan Dian Anggraini. *Revolusi Uang Digital Era 5.0 Transaksi Digital*. Jakarta: Salemba Empat, 2020.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sjahden, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, t.t.
- Suseno, Solikin. *Uang Pengertian, Penciptaan, Dan Peranannya Dalam Perekonomian*. PPSK, Bank Indonesia, 2017.
- Umam, Khotibul. *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Watung, Priska. “ *Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari Uu No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 10. Oktober, 2019.
- Wijaya, Dimas Ankaa. *Bitcoin Tingkat Lanjut*. Medan: Puspantara, 2016.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.